



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAKIMAN Bin SAMADI;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Cadukan Rt 7 Rw 3 Desa Rejosari Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Tidak Sekolah;
- II. Nama lengkap : FERRI YUNANTO Bin SUKIYAN;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngalian RT 015 RW 05 Desa Randusari Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing – masing dengan Nomor Sp.Kap/77/X/2021/Reskrim, dan Nomor Sp.Kap/78/X/2021/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 5 Januari 2022 Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Januari 2022 Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAKIMAN Bin SAMADI dan Terdakwa II FERRI YUNANTO Bin SUKIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I BAKIMAN Bin SAMADI dan Terdakwa II FERRI YUNANTO Bin SUKIYAN dengan pidana penjara selama masing – masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi dengan masa

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat;
- 4 (empat) buah dadu;
- 4 (empat) buah lampu LED;
- 1 (satu) buah power bank warna hitam;
- 1 (satu) buah dudukan power bank;
- 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan;
- 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun;
- 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Bahwa terdakwa I Bakiman Bin (Alm) Samadi bersama sama dengan terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo pada momen acara kesenian jathilan yang berada di samping rumah saksi Liswoko Bin Toha atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II pada waktu sebagaimana tersebut diatas telah memberikan kesempatan kepada saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Mukminin Bin Mujito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa permainan judi jenis kluthuk dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Mukminin Bin Mujito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kluthuk dengan cara awalnya saat hendak menonton pertunjukan kesenian lalu di tepi jalan masuk menuju pentas kesenian terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II yang sedang menyelenggarakan permainan judi kluthuk lalu saksi melihat terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian ikut melakukan permainan judi dengan meletakkan uang taruhan di alas judi yang terdapat gambar untuk bertaruh;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kluthuk tersebut dengan cara terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II telah berbagi peran dimana terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas mengocok 4 (empat) buah dadu yang dimasukkan ke dalam alat pengocok dadu, sebelum dadu yang dikocok ditunjukkan kepada para saksi yang bermain judi, para saksi yang bermain judi terlebih dahulu memilih gambar yang diyakini gambarnya akan keluar pada dadu yang terdakwa I kocok lalu para saksi yang bermain judi mempertaruhkan uangnya atas gambar yang dipilih, jika dadu yang terdakwa I kocok menunjukkan gambar yang diilih oleh pemain judi maka pemain judi memperoleh uang dari bandar namun jika gambar yang keluar pada dadu yang di kocok terdakwa I tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan oleh pemain judi menjadi milik bandar sedangkan terdakwa II berperan sebagai kasir yang memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang;
- Bahwa benar selama permainan berlangsung tersebut para pemain yang ingin memasang taruhan meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;
- Bahwa saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin bermain judi menggunakan uang modal sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dul Kholik Bin Muhyasin menggunakan uang modal sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto menggunakan uang modal sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi Nur Muhotim Bin Miyanto menggunakan uang modal sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani menggunakan uang modal sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), anak saksi Mukminin Bin Mujito menggunakan uang modal sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian terdakwa I dengan awal mulanya menggunakan uang modal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah permainan berlangsung bertambah menjadi total Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari hari terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa benar terdakwa I telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi yang terdakwa I bawa dari rumah terdakwa I kemudian setelah terjadi pembagian tugas bersama sama dengan terdakwa II lalu permainan judi berlangsung dimana kemenangan permainan ini bergantung pada keberuntungan ataupun keahlian pemain judi dalam menebak gambar yang akan muncul pada dadu yang dikocok;
- Bahwa terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II mengetahui, membiarkan bahkan memberikan kesempatan kepada saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin, kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, anak saksi Mukminin Bin Mujito untuk bermain judi jenis kluthuk dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kegiatan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang taruhan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- ATAU ; -----

KEDUA

Bahwa terdakwa I Bakiman Bin (Alm) Samadi bersama sama dengan terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dusun kringing wetan desa ropoh kecamatan kepil kabupaten wonosobo pada momen acara kesenian jathilan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II pada waktu sebagaimana tersebut diatas telah memberikan kesempatan kepada saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Mukminin Bin Mujito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa permainan judi jenis kluthuk dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Mukminin Bin Mujito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kluthuk dengan cara awalnya saat hendak menonton pertunjukan kesenian lalu di tepi jalan masuk menuju pentas



kesenian terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II yang sedang menyelenggarakan permainan judi kluthuk lalu saksi melihat terlebih dahulu hingga kemudian ikut melakukan permainan judi dengan meletakkan uang taruhan di alas judi yang terdapat gambar untuk bertaruh;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kluthuk tersebut dengan cara terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II telah berbagi peran dimana terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas mengocok 4 (empat) buah dadu yang dimasukkan ke dalam alat pengocok dadu, sebelum dadu yang dikocok ditunjukkan kepada para saksi yang bermain judi, para saksi yang bermain judi terlebih dahulu memilih gambar yang diyakini gambarnya akan keluar pada dadu yang terdakwa I kocok lalu para saksi yang bermain judi mempertaruhkan uangnya atas gambar yang dipilih, jika dadu yang terdakwa I kocok menunjukkan gambar yang diilih oleh pemain judi maka pemain judi memperoleh uang dari bandar namun jika gambar yang keluar pada dadu yang di kocok terdakwa I tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan oleh pemain judi menjadi milik bandar sedangkan terdakwa II berperan sebagai kasir yang memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang;
- Bahwa benar selama permainan berlangsung tersebut para pemain yang ingin memasang taruhan meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin bermain judi menggunakan uang modal sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dul Kholik Bin Muhyasin menggunakan uang modal sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto menggunakan uang modal sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi Nur Muhotim Bin Miyanto menggunakan uang modal sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani menggunakan uang modal sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), anak saksi Mukminin Bin Mujito menggunakan uang modal sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian terdakwa I dengan awal mulanya menggunakan uang modal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah permainan berlangsung bertambah menjadi total Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi yang terdakwa I bawa dari rumah terdakwa I kemudian setelah terjadi pembagian tugas bersama sama dengan terdakwa II lalu permainan judi berlangsung dimana kemenangan permainan ini bergantung pada keberuntungan ataupun keahlian pemain judi dalam menebak gambar yang akan muncul pada dadu yang dikocok;
- Bahwa terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II mengetahui, membiarkan bahkan memberikan kesempatan kepada saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin, kepada saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, kepada saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto), kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, kepada saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, anak saksi Mukminin Bin Mujito untuk bermain judi jenis kluthuk dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kegiatan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang taruhan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi unit resmob Satreskrim Polres Wonosobo;
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Aditya Fajar Hermanto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota tim unit Resmob lainnya telah menangkap Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyani dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi karena para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa I Bakiman Bin Samadi selaku bandar sedangkan Terdakwa II Ferri Yunanti Bin Sukiyani selaku kasir yang membantu bandar;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi bersama - sama dengan saksi Aditya Fajar Hermanto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino, menerima Laporan Informasi dari Masyarakat tentang adanya

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi di daerah Ropoh Kecamatan Kepil kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan benar ditemukan adanya permainan judi dadu di sekitar lokasi tontonan leak tepatnya di teras atau halaman rumah seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kemudian saksi bersama – sama dengan Unit Resmob/Opsnal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang barang berupa: 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dimana barang - barang tersebut digunakan Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai sarana permainan judi dadu;
- Bahwa selain barang – barang tersebut, diperoleh barang lainnya berupa: uang taruhan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), uang modal dan hasil bandar sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan uang sisa taruhan sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan uang modal permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi dadu klutuk tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan meletakkan uang taruhan minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak untuk pilihan gambar ada mulai gambar angka 1 (satu) bulatan, 2 (dua) bulatan, 3 (tiga) bulatan, 4 (empat) bulatan, 5 (lima) bulatan, 6 (enam)



bulatan, warna merah, warna hijau, gambar palang, gambar lerek, gambar slewah dan gambar endul apabila tebakan pemain benar untuk tebakan pada bulatan angka maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, kemudian apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per-gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah), contohnya ketika memasang taruhan pada angka 2 (dua) bulatan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang 5x lipat uang tarohan yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya, jika memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka akan mendapatkan Rp1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 (dua) dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 (tiga) dadu yang keluar gambar palang maka akan mendapatkan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun apabila tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh Terdakwa I (bandar) atau Terdakwa II (kasir);

- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 2. Saksi ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi unit resmob Satreskrim Polres Wonosobo;
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota tim unit Resmob lainnya telah menangkap Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyani dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi karena para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa I Bakiman Bin Samadi selaku bandar sedangkan Terdakwa II Ferri Yunanti Bin Sukiyani selaku kasir yang membantu bandar;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi bersama - sama dengan saksi Aditya Fajar Hermanto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino, menerima Laporan Informasi dari Masyarakat tentang adanya permainan judi di daerah Ropoh Kecamatan Kepil kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan benar ditemukan adanya permainan judi dadu di sekitar lokasi tontonan leak tepatnya di teras atau halaman rumah seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonosobo, kemudian saksi bersama – sama dengan Unit Resmob/Opsnal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang berupa: 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dimana barang - barang tersebut digunakan Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai sarana permainan judi dadu;
- Bahwa selain barang – barang tersebut, diperoleh barang lainnya berupa: uang taruhan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), uang modal dan hasil bandar sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan uang sisa taruhan sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan uang modal permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi dadu klutuk tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan meletakkan uang taruhan minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak untuk pilihan gambar ada mulai gambar angka 1 (satu) bulatan, 2 (dua) bulatan, 3 (tiga) bulatan, 4 (empat) bulatan, 5 (lima) bulatan, 6 (enam) bulatan, warna merah, warna hijau, gambar palang, gambar lerek, gambar slewah dan gambar endul apabila tebakan pemain benar untuk tebakan pada bulatan angka maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, kemudian apabila tebakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per-gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah), contohnya ketika memasang taruhan pada angka 2 (dua) bulatan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang 5x lipat uang tarohan yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya, jika memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka akan mendapatkan Rp1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 (dua) dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 (tiga) dadu yang keluar gambar palang maka akan mendapatkan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun apabila tebakkan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh Terdakwa I (bandar) atau Terdakwa II (kasir);

- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi unit resmob Satreskrim Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto dan saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno beserta anggota tim unit Resmob lainnya telah menangkap Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi karena para terdakwa telah melakukan permainan judi dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa I Bakiman Bin Samadi selaku bandar sedangkan Terdakwa II Ferri Yunanti Bin Sukiyan selaku kasir yang membantu bandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi bersama - sama dengan saksi Aditya Fajar Hermanto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino, menerima Laporan Informasi dari Masyarakat tentang adanya permainan judi di daerah Ropoh Kecamatan Kepil kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan benar ditemukan adanya permainan judi dadu di sekitar lokasi tontonan leak tepatnya di teras atau halaman rumah seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kemudian saksi bersama – sama dengan Unit Resmob/Opsnal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb



terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang-barang berupa: 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dimana barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai sarana permainan judi dadu;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, diperoleh barang lainnya berupa: uang taruhan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), uang modal dan hasil bandar sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan uang sisa taruhan sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan uang modal permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi dadu klutuk tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan meletakkan uang taruhan minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak untuk pilihan gambar ada mulai gambar angka 1 (satu) bulatan, 2 (dua) bulatan, 3 (tiga) bulatan, 4 (empat) bulatan, 5 (lima) bulatan, 6 (enam) bulatan, warna merah, warna hijau, gambar palang, gambar lerek, gambar slewah dan gambar endul apabila tebakan pemain benar untuk tebakan pada bulatan angka maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, kemudian apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per-gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah), contohnya ketika memasang taruhan pada angka 2 (dua) bulatan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 5x lipat uang tarohan yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya, jika memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka akan mendapatkan Rp1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 (dua) dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 (tiga) dadu yang keluar gambar palang maka akan mendapatkan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun apabila tebakkan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh Terdakwa I (bandar) atau Terdakwa II (kasir);

- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
 - Bahwa para terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
4. Saksi LISWOKO Bin TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan warga masyarakat Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa teras rumah saksi yang digunakan para terdakwa bersama – sama dengan saksi saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan judi dadu;

- Bahwa para terdakwa bersama – sama dengan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi unit Resmob Satreskrim Polres Wonosobo ketika bermain judi di teras rumah saksi yang terletak di Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah saksi selaku warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada hari itu memang ada pertunjukan Leak disekitar lokasi permainan judi yang dilakukan pada terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang - barang berupa: 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang merupakan sarana permainan judi dadu;
- Bahwa selain barang – barang tersebut, diperoleh barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), uang modal dan hasil bandar sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang sisa taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan uang sisa taruhan sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan uang modal permainan judi para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
5. Saksi AFIF MUTIUN Bin MUH YASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beserta saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi telah ikut serta melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan lokasi rumah berada di tepi jalan umum dimana setiap orang yang lewat dapat melihat penyelenggaraan permainan judi tersebut karena merupakan area terbuka dan bagi siapapun yang ingin ikut bermain judi diperbolehkan begitu saja oleh penyelenggara yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I merupakan bandar judi dengan tugasnya mengocok dadu sedangkan terdakwa II membantu bandar judi dengan tugas sebagai kasir judi dengan cara menarik uang para pemain judi yang kalah memasang taruhan sementara apabila pemain menang memasang taruhan tersebut kasir akan memberikan uang taruhan kepada pemain yang menang dalam permainan judi dadu jenis kluthuk;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena pada saat tersebut kegiatan permainan judi yang diikuti oleh saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang mengamankan saksi beserta dengan terdakwa I, terdakwa II juga saksi dan 5 (lima) orang pemain judi lainnya beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;
- Bahwa saat ini saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa saksi sepanjang permainan judi jenis kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 6 (enam) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi kalah seluruhnya sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah dua ribuan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
6. Saksi DUL KHOLIK Bin MUHYASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beserta saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Afif Mutiun Bin Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi telah ikut serta melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan lokasi rumah berada di tepi jalan umum dimana setiap orang yang lewat dapat melihat penyelenggaraan permainan judi tersebut karena merupakan area terbuka dan bagi siapapun yang ingin ikut bermain judi diperbolehkan begitu saja oleh penyelenggara yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa I merupakan bandar judi dengan tugasnya mengocok dadu sedangkan terdakwa II membantu bandar judi dengan tugas sebagai kasir judi dengan cara menarik uang para pemain judi yang kalah memasang taruhan sementara apabila pemain menang memasang taruhan tersebut kasir akan memberikan uang taruhan kepada pemain yang menang dalam permainan judi dadu jenis kluthuk;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena pada saat tersebut kegiatan permainan judi yang diikuti oleh saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang mengamankan saksi beserta dengan terdakwa I, terdakwa II juga saksi dan 5 (lima) orang pemain judi lainnya beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakkan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;
- Bahwa saat ini saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa saksi sepanjang permainan judi jenis kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 4 (empat) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan saksi kalah sebanyak 2 (dua) kali serta menang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah seribuan dan juga memberikan jatah taruhan yang saksi telah memenangkan sebanyak 1 kali;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
7. Saksi KHOIRUL MUTTAQIN Bin SUKANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beserta saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Afif Mutiun Bin Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama – sama dengan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyanto serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi telah ikut serta melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan lokasi rumah berada di tepi jalan umum dimana setiap orang yang lewat dapat melihat penyelenggaraan permainan judi tersebut karena merupakan area terbuka dan bagi siapapun yang ingin ikut bermain judi diperbolehkan begitu saja oleh penyelenggara yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I merupakan bandar judi dengan tugasnya mengocok dadu sedangkan terdakwa II membantu bandar judi dengan tugas sebagai kasir judi dengan cara menarik uang para pemain judi yang kalah memasang taruhan sementara apabila pemain menang memasang taruhan tersebut kasir akan memberikan uang taruhan kepada pemain yang menang dalam permainan judi dadu jenis kluthuk;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena pada saat tersebut kegiatan permainan judi yang diikuti oleh saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang mengamankan saksi beserta dengan terdakwa I, terdakwa II juga saksi dan 5 (lima) orang pemain judi lainnya beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakkan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

- Bahwa saat ini saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi sepanjang permainan judi jenis kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 8 (delapan) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang sepuluhribuan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 8. Saksi NUR MUHOTIM Bin MIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi beserta saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Afif Mutiun Bin Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi telah ikut serta melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan lokasi rumah berada di tepi jalan umum dimana setiap orang yang lewat dapat melihat penyelenggaraan permainan judi tersebut karena merupakan area terbuka dan bagi siapapun yang ingin ikut bermain judi diperbolehkan begitu saja oleh penyelenggara yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa terdakwa I merupakan bandar judi dengan tugasnya mengocok dadu sedangkan terdakwa II membantu bandar judi dengan tugas sebagai kasir judi dengan cara menarik uang para pemain judi yang kalah memasang taruhan sementara apabila pemain menang memasang taruhan tersebut kasir akan memberikan uang taruhan kepada pemain yang menang dalam permainan judi dadu jenis kluthuk;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena pada saat tersebut kegiatan permainan judi yang diikuti oleh saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang mengamankan saksi beserta dengan terdakwa I, terdakwa II juga saksi dan 5 (lima) orang pemain judi lainnya beserta dengan barang buktinya;
 - Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

- Bahwa saat ini saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi sepanjang permainan judi jenis kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 2 (dua) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi semuanya kalah sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa uang tunai;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;
9. Saksi TOTOK MUHILAL Bin MAD YUNANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beserta saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Afif Mutiun Bin Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi, Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi telah ikut serta melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan lokasi rumah berada di tepi jalan umum dimana setiap orang yang lewat dapat melihat penyelenggaraan permainan judi tersebut karena merupakan area terbuka dan bagi siapapun yang ingin ikut bermain judi diperbolehkan begitu saja oleh penyelenggara yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa terdakwa I merupakan bandar judi dengan tugasnya mengocok dadu sedangkan terdakwa II membantu bandar judi dengan tugas sebagai kasir judi dengan cara menarik uang para pemain judi yang kalah memasang taruhan sementara apabila pemain menang memasang taruhan tersebut kasir akan memberikan uang taruhan kepada pemain yang menang dalam permainan judi dadi jenis kluthuk;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena pada saat tersebut kegiatan permainan judi yang diikuti oleh saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang mengamankan saksi beserta

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I, terdakwa II juga saksi dan 5 (lima) orang pemain judi lainnya beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;
- Bahwa saat ini saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi sepanjang permainan judi jenis kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 11 (sebelas) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang seluruhnya modal yang saksi pasang untuk taruhan judi;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I BAKIMAN Bin SAMADI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi karena tertangkap tangan bermain judi dadu;
- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Kringing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap adalah saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota unit Resmob Satreskrim Polres Wonosobo lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon adalah penyelenggara permainan judi dadu tersebut dengan masing – masing berperan sebagai bandar dan kasir, sementara saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) berperan sebagai pemasang taruhan judi dadu;

- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Wonosobo pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga Dusun Krinjing Wetan Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang kedapatan telah melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan memberikan kesempatan bermain judi kepada 6 (enam) saksi yang sedang melakukan permainan judi yakni saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Mukminin Bin Mujito, saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani kemudian telah diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian mengajak terdakwa II untuk membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun jika tebakkan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

- Bahwa terdakwa I telah mengadakan kesepakatan bersama dengan terdakwa II dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya tersangka I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan lama permainan judi kurang lebih sekitar 2 jam (dua jam) sejak pukul 21.00 wib hingga pukul 23.00 wib saat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa lokasi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut berada di ruang terbuka, di teras rumah warga di tepi jalan umum dan kegiatan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa I telah memberikan bagian kepada terdakwa II berupa uang dan juga rokok karena telah membantu terdakwa I menyelenggarakan permainan judi yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran dalam kurun waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi saksi yang melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang dan sifat permainannya untung – untungan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II FERRI YUNANTO Bin SUKIYAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi karena tertangkap tangan bermain judi dadu;
- Bahwa Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon bersama – sama dengan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap adalah saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota unit Resmob Satreskrim Polres Wonosobo lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon adalah penyelenggara permainan judi dadu tersebut dengan masing – masing berperan sebagai bandar dan kasir, sementara saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) berperan sebagai pemasang taruhan judi dadu;
- Bahwa terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II telah diamankan oleh pihak kepolisian polres wonosobo pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga turut dusun krinjing wetan desa ropoh kecamatan kepil kabupaten wonosobo yang kedatangan telah melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan memberikan kesempatan bermain judi kepada 6 (enam) saksi yang sedang melakukan permainan judi yakni saksi Afif Mutuin Bin Muh Yasin, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Mukminin Bin Mujito, saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani kemudian telah diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buahudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang taruhan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian mengajak terdakwa II untuk membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

- Bahwa terdakwa II telah sama-sama mengadakan kesepakatan bersama dengan terdakwa I dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya tersangka I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan lama permainan judi kurang lebih sekitar 2 jam (dua jam) sejak pukul 21.00 wib hingga pukul 23.00 wib saat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa lokasi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I tersebut berada di ruang terbuka, di teras rumah warga di tepi jalan umum dan kegiatan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa II telah menerima bagian dari terdakwa II berupa uang dan juga rokok karena telah membantu terdakwa I menyelenggarakan permainan judi yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) jam hingga akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi-saksi yang melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang dan sifat permainannya untung – untung tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat;
- 4 (empat) buah dadu;
- 4 (empat) buah lampu LED;
- 1 (satu) buah power bank warna hitam;
- 1 (satu) buah dudukan power bank;
- 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan;
- 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun;
- 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi karena tertangkap tangan bermain judi dadu;
- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT 01 RW 02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa anggota polisi yang menangkap adalah saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota unit Resmob Satreskrim Polres Wonosobo lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan adalah penyelenggara permainan judi dadu tersebut dengan masing – masing berperan sebagai bandar dan kasir, sementara saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) berperan sebagai pemasang taruhan judi dadu;
- Bahwa terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II telah diamankan oleh pihak kepolisian polres wonosobo pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di teras atau seperti halaman depan rumah kosong seorang warga turut dusun krinjing wetan desa ropoh kecamatan kepil kabupaten wonosobo yang kedapatan telah melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan memberikan kesempatan bermain judi kepada 6 (enam) saksi yang sedang melakukan permainan judi yakni saksi Afif Mutiun Bin Muh Yasin, saksi Dul Kholik Bin Muhyasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Mukminin Bin Mujito, saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani kemudian telah diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat, 4 (empat) buah dadu, 4 (empat) buah lampu LED, 1 (satu) buah power bank warna hitam, 1 (satu) buah dudukan power bank, 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan, 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun, 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian mengajak terdakwa II untuk membantu bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp.500,00 (lima ratus

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

- Bahwa terdakwa I telah sama sama mengadakan kesepakatan bersama dengan terdakwa II dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya tersangka I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan lama permainan judi kurang lebih sekitar 2 jam (dua jam) sejak pukul 21.00 wib hingga pukul 23.00 wib saat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa lokasi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa II bersama sama dengan terdakwa I tersebut berada di ruang terbuka, di teras rumah warga di tepi jalan umum dan kegiatan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa II telah menerima bagian dari terdakwa II berupa uang dan juga rokok karena telah membantu terdakwa I menyelenggarakan permainan judi yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) jam hingga akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi saksi yang melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhan diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa setiap orang yang lewat di tempat terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggelar permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dapat melihat penyelenggaraan permainan judi yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam dari jam 21.00 wib hingga 23.00 wib karena lokasinya berada di area terbuka dan bagi orang yang akan ikut bermain judi juga diperbolehkan begitu saja oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi Afif Mutiun sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 6 (enam) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi kalah seluruhnya sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah dua ribuan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi Dul Kholik sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 4 (empat) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan saksi kalah sebanyak 2 (dua) kali serta menang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah seribuan dan juga memberikan jatah taruhan yang saksi telah menangkan sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi Khoirul Muttaqin sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 8 (delapan)) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang sepuluhribuan
- Bahwa saksi Nur Muhotim sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 2 (dua) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi semuanya kalah sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa uang tunai;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Totok Muhilal sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 11 (sebelas) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang seluruhnya modal yang saksi pasang untuk taruhan judi;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang dan sifat permainannya untung – untungan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa setelah ditangkap, Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Wonosbo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan, berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Para Terdakwa yakni Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Para Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah



Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau
Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya adalah ‘*hazardspel*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal.222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain. Permainan yang termasuk permainan judi antara lain : main dadu, kartu remi, domino, ceki, bridge, judi kupon, tebak pacuan kuda, tebak skor permainan bola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) memuat bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu; Bahwa kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi karena tertangkap tangan bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 23.00, bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang bernama saksi Liswoko Bin Toha

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anggota polisi Polres Wonosobo yang melakukan penangkapan adalah saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwamo dan saksi Agung Aji Saputro Bin Turkino beserta anggota unit Resmob Satreskrim Polres Wonosobo lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi dadu kluthuk tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I yang bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok dadu kemudian terdakwa II sebagai bandar dengan tugas sebagai pengendali kasir kemudian permainan berjalan dengan cara pemain yang ingin memasang taruhan tersebut meletakkan yang taruhan minimal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada gambar yang ditebak kemudian pilihan gambarnya ada mulai gambar angka 1,2,3,4,5,6 bulatan, gambar warna merah, hijau, gambar palang, lerek, slewah, endul kemudian apabila tebakan pemain benar maka untuk tebakan pada bulatan angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 5 (lima) kali lipat taruhan dan apabila tebakan benar pada pasangan gambar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar uang taruhan per gambar yang keluar (total dadu gambar ada 3 buah) contoh ketika memasang taruhan pada bulatan angka 2 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka ketika benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar palang ketika ada satu dadu yang keluar maka mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika ada 2 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika ada 3 dadu yang keluar gambar palang maka mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) namun jika tebakan salah maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I telah mengadakan kesepakatan bersama dengan Terdakwa II dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya Terdakwa I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan lama permainan judi kurang lebih sekitar 2 jam (dua jam) sejak pukul 21.00 wib hingga pukul 23.00 wib saat diamankan pihak kepolisian;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lokasi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut berada di ruang terbuka, di teras rumah warga di tepi jalan umum dan kegiatan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon adalah penyelenggara permainan judi dadu dan masing – masing berperan sebagai bandar dan kasir, sementara saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, dan saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) berperan sebagai pemasang taruhan judi dadu;

Menimbang, bahwa saksi Afif Mutiun benar saksi sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 6 (enam) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi kalah seluruhnya sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah dua ribuan sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa saksi Dul Kholik sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 4 (empat) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan saksi kalah sebanyak 2 (dua) kali serta menang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa pecahan rupiah seribuan dan juga memberikan jatah taruhan yang saksi telah menangkan sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa saksi Khoirul Muttaqin sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 8 (delapan) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang sepuluhribuan;

Menimbang, bahwa saksi Nur Muhotim sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 2 (dua) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang



sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi semuanya kalah sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa saksi Totok Muhilal sepanjang permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II tersebut telah ikut bermain sekitar 11 (sebelas) kali putaran permainan dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi dalam keseluruhan permainan judi kalah taruhan sehingga terdakwa II menarik uang taruhan saksi berupa total uang seluruhnya modal yang saksi pasang untuk taruhan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dari pukul 21.00 – 23.00 wib bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah menyelenggarakan dan menawarkan kepada khalayak umum yakni kepada saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bermain judi jenis dadu kluthuk, dimana Terdakwa I telah mengadakan kesepakatan bersama dengan Terdakwa II dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya Terdakwa I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis dadu kluthuk digelar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyon tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan, para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja karena para terdakwa mengetahui dan mengkehendaki perbuatan yang dilarang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang dilarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*”, telah terpenuhi dan oleh karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini merupakan asesor dan unsur pokok pasal dalam dakwaan ini. Penyertaan (*deelneming*) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;

Bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Bakiman Bin Samadi bersama – sama dengan Terdakwa II Ferri Yunanto Bin Sukiyana dan saksi Nur Muhotim Bin Miyanto, saksi Totok Muhilal Bin Mad Yunani, saksi Afif Mutiun Bin Yasin, saksi Khoirul Muttaqin Bin Sukanto, saksi Dul Kholik Bin Muh Yasin (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta anak saksi Mukminin Bin Mujito (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap polisi karena tertangkap tangan menyelenggarakan dan menawarkan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan terdakwa I telah sama sama mengadakan kesepakatan bersama dengan terdakwa II dengan melakukan pembagian tugas yakni terdakwa I bertindak sebagai bandar yaitu orang yang menyelenggarakan permainan judi dan memegang kendali alat judi yang dimainkan kemudian terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan bertindak

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kasir dengan tugas memberikan kembalian uang atau memberikan uang taruhan kepada pemain judi yang menang dengan awal mulanya tersangka I menggunakan uang modal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut uang modal bertambah menjadi total Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga rupiah) dengan memperoleh keuntungan bandar sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan lama permainan judi kurang lebih sekitar 2 jam (dua jam) sejak pukul 21.00 wib hingga pukul 23.00 wib saat diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa lokasi permainan judi yang diadakan oleh terdakwa II bersama sama dengan terdakwa I tersebut berada di ruang terbuka, di teras rumah warga di tepi jalan umum dan kegiatan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa II telah menerima bagian dari terdakwa II berupa uang dan juga rokok karena telah membantu terdakwa I menyelenggarakan permainan judi yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) jam hingga akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi saksi yang melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhan diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dari pukul 21.00 – 23.00 wib bertempat di teras samping rumah warga Dusun Krinjing Wetan RT.01 RW.02 Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah menyelenggarakan dan menawarkan kepada khalayak umum suatu permainan judi jenis dadu yang tanpa izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa telah mengadakan kesepakatan bersama dengan melakukan pembagian tugas yakni Terdakwa I bertindak sebagai bandar kemudian Terdakwa II bertindak sebagai kasir. Para terdakwa nyata bekerjasama dengan membagi peran diantara keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*”, telah terpenuhi dan oleh karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat;
- 4 (empat) buah dadu;
- 4 (empat) buah lampu LED;
- 1 (satu) buah power bank warna hitam;
- 1 (satu) buah dudukan power bank;
- 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan;
- 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun;
- 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan saran melakukan kejahatan/tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sementara barang bukti lainnya berupa:

- Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dimana Para Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan dari Para Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BAKIMAN Bin SAMADI dan Terdakwa II FERRI YUNANTO Bin SUKIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama :1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pengocok dadu warna coklat;
 - 4 (empat) buah dadu;
 - 4 (empat) buah lampu LED;
 - 1 (satu) buah power bank warna hitam;
 - 1 (satu) buah dudukan power bank;
 - 1 (satu) lembar alas tempat memasang taruhan;
 - 1 (satu) lembar alas duduk bergambar kartun;
 - 1 (satu) lembar alas duduk berbahan MMT warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang taruhan sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp.1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, oleh kami IRWAN MUNIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan GALIH RIO PURNOMO, S.H , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi RISWAN HERAFIANSYAH,S.H.,M.H dan MUHAMAD IQBAL,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu SRI WALUYO, Panitera

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

MUHAMAD IQBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WALUYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)